PRAKTIK *ZHIHAR* DI KALANGAN MASYARATAT KAMPUNG ALUR MENTAWAK KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT FIQIH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SEKAR SARI
NIM. 2022019010

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 1445 H/ 2024 M

LEMBAR PENGESAHAN

PRAKTIK ZHIHAR DI KALANGAN MASYARAKAT KAMPUNG ALUR MENTAWAK KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT FIQIH MUNAKAHAT

Oleh

SEKAR SARI
NIM:2022019010

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Azwir, MA	Muhazir,S.HI,MHI
NIDN: 20140383302	NIP:19881111 201903 1 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"PRAKTIK *ZHIHAR* DI KALANGAN MASYARAKAT KAMPUNG ALUR MENTAWAK KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT FIQIH MUNAKAHAT"** Sekar Sari, Nim. 2022019010, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada hari/ tanggal, Rabu, 13 Februari 2024.

Skripsi ini telah diterima Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Azwir, MA
NIDN.20140383302

Sekretaris

Muhazir, M.H.I
NIP. 19881111201903 1 007

Penguji I

Sitti Suryani, Lc, MA
NIP. 19730821 201101 2 00

Penguji II

Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 198612282020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 20090 1 1007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Sari

NIM : 2022019010

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Alamat :Dusun Inpres Desa Alur Mentawak Kec, Kej.Muda Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Praktik *Zhihar* Di Kalangan Masyarakat Alur Mentawak Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Fiqih Munakahat**" adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila suatu saat nanti terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 14 januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Sekar Sari

ABSTRAK

Zhihar berasal dari kata zhahr yang maksudnya punggung, tindakan *zhihar* ini adalah salah satu perbuatan yang tercala yang mana waktu itu pada zaman jahiliyah seorang suami mengatakan kepada istrinya bahwasanya punggung istrinya sama dengan punggung ibunya. Jadi *zhihar* merupakan perkataan yang dipakai untuk menyamakan seorang istri dengan ibunya, kejadian ini pada masa jahiliyah berarti talak, apabila seorang suami mengucapkan kamu seperti ibuku, maka suami tersebut telah mengharamkan istrinya di kerenakan istri telah disamakan seperti mahram yang haram untuk dinikahi. Maka dari itu peneliti tertarik dan ingin mengambil suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut adalah praktik *zhihar* di kalangan masyarakat kampung Alur Mentawak dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap *zhihar* tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan, jenis penelitian menggunakan pendekatan normatif yang mana pendekatan normatif ini sering dikenal dengan sebutan penelitian hukum dokrinal. Teknik pengumpulan datanya sendiri adalah observasi dan wawancara. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya argumentasi masyarakat kampung Alur Mentawak masih belum faham dan mengerti apa itu *zhihar* dan masih menggunakan kata-kata yang dikatakan *zhihar*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, *zhihar* pada masa Jahiliyah dan pada masa sekarang sangatlah berbeda, yang mana pada masa jahiliyah *zhihar* itu termasuk talak ataupun perceraian dan dilakukan dengan niatkan untuk tindakan percerain. Setelah ada ayat al-qur'an yang mengharamkan pebuatan tersebut maka dari itu perbuatan tersebut berubah tidaklah menjadi tolak ukur lagi untuk bercerai atau talak. Tetapi dalam hal ini islam sangat melarang sekali perbuatan tersebut yang mana perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji serta munkar dan dibenci oleh Allah SWT.

Kata Kunci: *Zhihar*, Fiqih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya serta kelancaran dalam penulisan skripsi yang berjudul **"*PRAKTIK ZHIHAR DI KALANGAN MASYARATAT KAMPUNG ALUR MENTAWAK KABUPATEN ACEH TAMIANG MENURUT FIQIH MUNAKAHAT"*** hingga dapat terselesaikan dengan sebaik- baiknya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan besar Rasulullah SAW. Yang telah membawa kedamaian dan kecerdasan pada seluruhumat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalampenulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Ibu Siti Suryani, Lc, MA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa
4. Bapak Dr. Azwir, MA. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhazir, S.H.I, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang te membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fika Adriana, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan support dan masukan selama masa perkuliahan hingga

selesai.

7. Bapak/ ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta yang bernama Jumain yang telah menjadi cinta pertama dalam hidup saya serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan kepada Ibunda saya yang terkasih yang bernama Jumirah sebab tidak pernah sedetik pun lelah memberikan support pada saat tersulit dalam hidup saya dengan memberikan bimbingan, arahan dan doa yang tidak pernah putus disepanjang sujudnya.
2. Kepada adik saya Anggraini yang tidak berhenti memberikan support dan bantuan terbaiknya disegala kesulitan yang saya hadapi.
3. Kepada tEman- tEman sahabat baik saya, Sri Rahima Handayani, Nurjanah Harahab, Dona, Desi Ramadani, Nura Fauzah, Nur Fadilah dan seluruh teman-teman Mahasiswa HKI angkatan 2019 unit 1 yang tidak bosan-bosannya memberikan sEmangat, motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dan kepada diri saya sendiri yang sudah melalukan usaha terbaik ..... menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja ditemukan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari

semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN .....
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penjelasan Istilah 7
F. Kajian terdahulu 8
G. Kerangka Teori 13
H. Sistematika Pembahasan 14
I. Rencana Waktu Penelitian 15
BAB II LANDASAN TEORI
A. *Zhihar* Dalam Islam 16
1. Pengertian *Zhihar* 16
2. Dasar Hukum *Zhihar* 21
3. Rukun dan Syarat *Zhihar* 23
4. Sebab-sebab *Zhihar* 24
5. Kafarat Atau Akibat Terjadinya *Zhihar* 24
B. Sejarah *Zhihar* 25
1. *Zhihar* Pada Masa Jahiliyah 25
2. *Zhihar* Pada Masa Islam 30
C. Akibat Hukum *Zhihar* BerdasarkanUndang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam 33
1. Akibat *Zhihar* BerdasarkanUndang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam 33
2. Sebab-sebab Putusnya Ikatan Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan 35
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 38
B. Lokasi Penelitian 39
C. Metode Penelitian 39
D. Pendekatan 40
E. Sumber Data 40

F. Teknik Pengumpulan Data 40
G. Analisis Data..... 42
H. Teknik Penulisan..... 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43
B. Praktik *Zhihar* Pada Masyarakat Kampung Alur Mentawak Perspektif Fikih Munakahat..... 48
C. Pemahaman Masyarakat Terhadap *Zhihar* Di Kampung Alur Mentawak Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang..... 56
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 60
B. Saran..... 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN 67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan sejatinya berada dalam ranah hukum Islam yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Termasuk kehidupan suami dan istri, yang dapat mengantarkan pada keberadaan keluarga sakinah mawadah warrahmah yang diidam-idamkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi.[1]

Islam mengontrol keluarga melalui hukum-hukumnya, yang memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban penuh. Islam juga mengatur hubungan sesama jenis yang didasarkan pada emosi yang kuat, penyatuan dua tubuh, jiwa, hati, dan roh. Islam juga mengatur hubungan sesama jenis berdasarkan emosi yang kuat, penyatuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh, yaitu ikatan akad nikah untuk membangun kehidupan bersama dan mencapai bahtera rumah tangga yang didambakan setiap manusia. Islam mengatur hubungan ini dengan semua perlindungan yang menjamin kedamaian dan kesinambungan, sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Syariah juga mengatur hubungan antara suami dan istri dan menetapkan aturan rumah tangga di bawah kepemimpinan salah satu dari mereka, khususnya suami. Hukum inilah yang menjaga dan mengarahkan bahtera rumah tangga dalam cinta dan ketaqwaan kepada Allah SWT.[2]

Sama pentingnya, Islam telah mengatur apa saja yang dilarang bagi para suami, sehingga jika mereka melanggar larangan tersebut, para suami dilarang untuk

[1] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* (Jakarta : Amzah, 2012), hlm. 43.

[2] Anshori, Ulumul Qur'an: *Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 71

berhubungan seks dengan istrinya. Zhihar adalah salah satu larangan tersebut. Zhihar adalah salah satu ritual Arab Jahiliyah, dan pada masa Jahiliyah, zhihar adalah semacam talak atau sama dengan cerai. Namun, ketika Islam datang, aturan ini dihapuskan. Lebih jauh lagi, zhihar adalah istilah hinaan yang digunakan oleh masyarakat jahiliyah untuk wanita. Namun seiring berjalannya waktu dalam kehidupan rumah tangga, timbul masalah-masalah yang membumbui hubungan rumah tangga, dan biasanya terjadi perselisihan, sehingga hubungan rumah tangga tidak terjalin dengan rasa kasih sayang yang wajar, rasa kasih sayang yang lambat laun surut akan menimbulkan kejenuhan dalam keluarga. Untuk itu, tidak sedikit anggota keluarga yang menggunakan jalan perceraian untuk mengatasi kesulitan mereka, yang diawali dengan ucapan talak dari pihak suami. Pada zaman jahiliyah, jika seorang suami sudah tidak lagi mencintai istrinya dan berkeinginan untuk menceraikan atau menalak istrinya, maka suami melakukan zhihar.[3]

Pasangan yang telah mengkhianati istrinya harus menebus kesalahannya. Zhihar tidak lagi dibenarkan dengan masuknya Islam, karena mengucapkan zhihar kepada istri sebagai seorang ibu berarti mengucapkan kata-kata yang salah dan melanggar hukum. Suami yang sebelumnya telah bersumpah terhadap istri mereka harus membayar kafarat atau denda dengan membebaskan seorang budak sebelum melakukan hubungan seksual dengan istri mereka. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul terakhir, antara lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ibadah tidak hanya terbatas pada shalat, puasa, dan haji, namun memiliki akhlak yang mulia juga termasuk ibadah yang mulia di sisi Allah Swt. Banyak alasan

[3] Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah, "Penolakan Nasab Anak Li'an dan *Zhihar* dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatahu dengan al-Mughni*", Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor. 2, April 2018.

yang menunjukkan nilai dari akhlak mulia, karena hadiahnya adalah rumah besar di surga tertinggi.[4]

Ditinjau dari kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. di mana ada seorang sahabat yang melakukan *zhihar* terhadap istrinya, penyebabnya karena terjadi perseteruan antara sang sahabat dan istrinya, saat membantah perkataan sang suami, maka sang suami pun melakukan *zhihar* terhadap istrinya. Jikalau para sahabat saja yang begitu banyak kemuliaannya, banyak dari mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah dan rasul-Nya, namun masih terjadi hal seperti ini, apalah lagi kita saat ini, yang begitu berlumuran dosa dan tidak ada jaminan untuk masuk surga.[5]

Istilah zhihar sudah ada sejak zaman Jahiliyah, namun menjadi tidak dikenal karena kurangnya pembahasan di kalangan akademisi dan, yang lebih penting lagi, di kalangan awam. Meskipun melakukan zhihar adalah dosa besar, namun hal ini perlu dikaji dan dianalisa agar kita tidak terjerumus ke dalamnya.

Permasalahan *zhihar* pada saat ini sudah tidak asing lagi didengar, kebnyakan masyarakat mEmandang bahwa *zhihar* itu tidak berpengaruh terhadap palaku, hal ini bisa saja disebabkan ketidak pahaman masyarakat terhadap *zhihar*, atau masyarakat paham dan menganggap itu tidak begitu mempengaruhi dalam pernikahan. Seyogyanya hal ini harus di pahami oleh masyarakat yang sudah menikah.

Namun faktanya masyarakat ini masih sering menggunakan kata-kata yang bermakna *zhihar* dalam kehidupan sehari-hari, padahal ketika kita meneliti lebih jauh lagi ucapan yang disampaikan kepada istrinya itu bagian dari *zhihar*.

---

[4] Eka Suriyansah, *Rekonstruksi Konsep Zhihar (Perspektif Madzhab Sunni),*Skripsi Prodi Hukum Islam, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010), hlm. 37.

[5] Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 21.

Hal ini bertujuan menjadi penting untuk diteliti, apakah masyarakat ini belum thau ataukah tahu namun tidak mengindahkanya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penelitian telah meneliti tentang *zhihar* baik dalam bentuk artikel, skripsi, jurnal, tesis atau karya ilmiyah lainya, seperti: Siti Azizah dengan judul "*zhihar dalam Al-qur'an menurut Tafsir AhkamDi Universitas Islam Negeri Mataram*.[6] Arif Munandar dan Muslim Djunet di universitas Islam Negeri Ar-raniry Aceh. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran Sayyid Quthub dalam Tafsir Fi Zhilal Al-qur'an dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishba yang berkenaan dengan permasalahan *zhihar*.[7]

Beberapa penelitian tersebut lebih fokus mengkaji dari aspek hukum kepustakaan, penelitian ini tidak hanya melihat dari aspek yuridis empiris, melainkan dari segi normatif hukum Islam, bagaimana masyarakat memahami hukum *zhihar*, bagaimana praktik itu menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat Aceh Tamiang.

Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk diteliti, tidak hanya dilihat oleh aspek hukum yuridis empiris yang menganggap praktik terjadi sehari-hari di masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengamati lebih jauh peraktik ini yang terjadi terus menerus dan dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar.[8] Pertimbangan yang paling penting tentu saja adalah menjaga lisan dan mempertimbangkan serta menilai kata-kata yang akan atau telah diucapkan. Pada

[6] Siti Azizah, *Zhihar Dalam Al-qur'an Menurut Tafsir Ahkam*, Skripsi. Mataram: UIN Mataram, 2019.

[7] Arif Munandar dan Muslim Djunet, *Zhihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-qur'an dan Tafsir Al-mishba*, Jurnal. Banda Aceh : UIN Ar-raniry, 2018.

[8] *observasi*

dasarnya, zhihar berbeda dengan talak, karena orang yang melakukan zhihar tanpa tujuan untuk menceraikan tidak akan diceraikan. Jika ia melakukan zhihar dan kemudian berencana untuk menceraikan istrinya, maka talak tersebut akan jatuh. Akan tetapi, jika ia hanya berniat zhihar, ketika ia menarik kembali ucapannya, maka ia harus menebusnya.[9]

Dalam situasi sosial, kita mungkin menemukan kata-kata yang menandakan zhihar dan kata-kata yang tidak berarti zhihar tetapi dianggap zhihar, yang harus diklarifikasi untuk menghindari kebingungan. Lebih buruk lagi, banyak orang, baik akademisi maupun orang awam, yang tidak terbiasa dengan zhihar dan keputusan-keputusan yang menyertainya.

Di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang terdapat salah satu Kampung yang peneliti observasi pada 25 Desember 2022 yaitu Kampung Alur Mentawak di Kecamatan Kejuruan Muda. Peneliti menemukan kata-kata yang bermakna *zhihar*, (dalam hal ini istri) yang mengerti tentang ilmu agama, dengan kasus si suami mengatakan sesuatu hal yang menyerupai ibu kandungnya. Kalimat yang dilontarkan adalah "Istriku, cantikmu menyerupai ibuku ketika muda, tangan dan bentuk tubuhmu persis seperti ibuku ketika muda".

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik *zhihar* di kalangan masyarakat yang ada di Kampung Alur Mentawak Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagaimana peneliti berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang, maka peneliti juga ingin mencari tahu bagaimana penjelasan para Guru Agama masyarakat di Kampung Alur Mentawak tersebut dan bagaimana perspektifnya terkait hukum *zhihar*, agar menjadi acuan bagi peneliti untuk

[9] Putra, Darmawansyah and Subanrio, Subanrio and Joko , Susetyanto (2009) *status hukum zhihar kifarat ditinjau dari Hukum Islam*. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB

menjelaskan kepada orang- orang yang belum paham tentang *zhihar*.[10]

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin mengangkat judul penelitian "*Praktik Zhihar Di kalangan Masyaratat Kampung Alur Mentawak Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqih Munakahat*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis menyimpulkan jika yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana praktik *zhihar* yang terjadi di kalangan masyarakat Di Kampung Alur Mentawak Kabupaten Aceh Tamiang menurut fiqih munakahat?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap *Zhihar* di Kampung Alur Mentawak Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis dapat mengambil tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *zhihar* yang terjadi dikalangan masyarakat Di Kampung Alur Mentawak Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap *Zihar* Di Kampung Alur Mentawak Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna seperti sebagai berikut:

[10] *observasi*

1. Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam khususnya masalah *zhihar*. Serta menambah bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya dan menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik *zhihar* menurut fiqih munakahat secara benar dan tepat sesuai dengan Hukum Islam dan KHI.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalapahaman dan kekeliruan dalam penggunaan istilah-istilah didalam karya ilmiah ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain :

1. Praktik mengacu pada implementasi aktual dari teori yang telah dijelaskan dan didiskusikan sebelumnya.[11] Kata praktik yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah tindakan secara nyata yang dilakukan oleh masyarakat kampung Alur Mentawak.
2. *Zhihar* adalah tindakan seorang pria yang menyatakan bahwa istrinya haram baginya dengan membandingkannya dengan mahramnya, seperti ibu, saudara perempuan, atau mahram lainnya, tetapi tanpa perceraian.[12]
3. Secara umum, masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup bersama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mengikuti seperangkat aturan, norma, dan praktik di daerah mereka.

[11] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Melalui Media Online Dengan Link: https://kbbi.web.id/praktik.

[12] Ali Yusuf as-Subki, Nizhom al-Usrah Fii Al-Islam. Terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Cet. I : Jakarta : Amzah, 2010) h. 360.

4. Fikih munakahat, juga dikenal sebagai fikih pernikahan, adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan agama, yang meliputi pengertian, landasan hukum, dan proses pernikahan, perceraian, rujuk, dan sebagainya.[13].

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan penjelasan hipotesis yang berhubungan dengan target penelitian yang mewakili tantangan penelitian dan didasarkan pada temuan penelitian sebelumnya.[14] Untuk menghindari plagiarisme, penulis mengumpulkan penelitian terdahulu ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara subjek penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Menurut pandangan penulis, terdapat berbagai publikasi ilmiah dalam bentuk tesis yang membahas tentang hibah. Namun, tesis-tesis tersebut memiliki penekanan yang berbeda. Adapun beberapa literatur tersebut adalah:

1) Penelitian Sonia Dora yang berjudul *"Zhihar Perspektif Mufassir Indonesia"* di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, menjelaskan tentang *zhihar*. Sarjana tersebut menambahkan bahwa *zhihar* adalah ritual Jahiliyah untuk menceraikan pasangan mereka yang kemudian dihilangkan pada era Islam dan digantikan dengan kafarat. Selanjutnya, penulis membagikan perspektif mufassir Indonesia seperti Hasbi ash-Shiddieqy, Haka, dan M. Quraish Shihab tentang zhihar.[15]
2) Eka Suriansyah melakukan penelitian untuk tesis Program Pascasarjana berjudul *"Rekonstruksi Konsep Zihar (Perspektif Mazhab Sunni)"* di

[13] Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT:4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV Kaaffah Learning Center, 2019)
[14] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5
[15] Dora Sonia, *Zhihar Perspektif Mufassir Indonesia*, undergraduate (S1) thesis. Semarang. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo. 2014

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis berargumen bahwa zhihar adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah yang menceraikan pasangannya dengan menggunakan redaksi kata jahiliyah. Selain itu, penulis juga memaparkan pandangan Mazhab Sunni tentang *zhihar.*[16]

3) Penelitian yang dilakukan oleh Arif Munandar dan Muslim Djuned di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry di Banda Aceh ini mencoba mengungkap pemikiran Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah tentang masalah *zhihar*. Penulis menggunakan teknik penelitian literer yang menggabungkan metode maudhu'i dan komparatif. Sayyid Quthb menyimpulkan dalam tafsirnya bahwa *zhihar* adalah ucapan seorang suami yang membandingkan punggung istrinya dengan punggung ibunya, sehingga menjadikan istrinya haram baginya dan ibunya. Saat ini, peneliti sedang mencari sudut pandang lain tentang zhihar, terutama dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Berbeda dengan Arif Munandar dan Muslim Djuned yang menyoroti pandangan Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa zhihar adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang mukallaf kepada seorang perempuan yang boleh digauli (istri), yang menyamakan status perempuan tersebut dengan seseorang yang haram digaulinya, baik karena nasab, pernikahan, persusuan, maupun sebab-sebab lainnya.[17]

4) Penelitian Siti Azizah yang berjudul "Zhihar dalam Al-Qur'an Menurut

[16] Eka Suriansyah, *Rekonstruksi Konsep Zihar (Perspektif Mazhab Sunni),* thesis. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2010.

[17] Arif Munandar dan Muslim Djuned, *Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishba,* Jurnal. Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2018.

Tafsir Ahkam" di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, bermaksud untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat ahkam tentang zhihar dalam tafsir As-Shabuni. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, pengumpulan data melalui dokumentasi, dan metode analisis yang dikenal dengan metode maudhu'i. Penulis melakukan konsultasi dengan bahan primer dan sekunder yang relevan dengan subjek penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam istinbath hukum zhihar, Ali As-Shabuni sependapat dengan jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwa memerdekakan budak dan berpuasa sebagai kafarat adalah alternatif yang layak dalam kasus zhihar. Menurut mereka, pendapat jumhur ulama lebih selamat, karena setiap orang yang bermain-main dengan batas-batas larangan akan terjerumus ke dalamnya. Imam Fakhrurrazi menyatakan bahwa Imam Syafi'i memiliki dua pendapat tentang *zhihar*. Pendapat pertama adalah bahwa hanya hubungan seksual saja yang dilarang. Imam Syafi'i percaya bahwa pendapat kedua, yang melarang semua bentuk kenikmatan seksual, adalah yang paling jelas. Imam Syafi'i lebih lanjut berpendapat bahwa argumen yang didasarkan pada penafsiran frasa *"mingkum"* (dari antara kamu) tidak efektif karena ayat tersebut digunakan untuk mencela dan menegur *zhihar* hanya diakui oleh orang Arab. Jadi tidak ada bukti dalam ayat tersebut bahwa hukum zhihar berlaku untuk non-Muslim. Penelitian Siti Azizah berbeda dengan penelitian ini karena ia merujuk pada Tafsir Al Ahkam karya Ali As-Shabuni, sedangkan peneliti saat ini hanya mempertimbangkan sudut pandang mazhab

Imam Asy-Syafi'i.[18]

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan khasus yang akan penulis teliti.

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	*Zhihar* perspektif mufasir Indonesia difakultas ushuludin Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Dikota Semarang.	Peneliti mendefinisikan *zhihar* sebagai praktik menceraikan istri yang muncul pada masa Jahiliyah. Praktik ini akhirnya ditinggalkan pada masa Islam dan digantikan dengan kafarat sebagai penggantinya.	Sonia dora meneliti tentang perspektif mufassir diindonesa. Sedangkan penulis sendiri akan mengkaji tentang *zhihar* dalam prspektif fikih munakahat
	Konsep *Zhihar* dalam (perspektif Mazhab Suni) di Universitas Islam Negeri sunan kali jaga di Yogyakarta untuk tesis di program pascasarjanah.	Peneliti ini memaparkan konsep *zhihar* dengan redaksi kata-kata Pra-islam bahwasanya *zhihar* itu adalah kebiasaan jahiliyah untuk menalak istrinya.	Peneliti menggunakan pendapat mazhab sunni sedangkan penulis sendiri menggunakan pendapat masyarakat mengenai *zhihar* dalam fiqih munakahat.

[18] Siti Azizah, *Zhihar Dalam Al-Quran Menurut tafsir Ahkam*, Skripsi. Mataram : UIN Mataram, 2019.

	Zhihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-misbha	Penelitian ini mengandung paparan tokoh ulama mengenai *zhihar*	Para peneliti mengkaji pemikiran Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah tentang zhihar dengan menggunakan metodologi maudhu'i dan komparatif. Sementara itu, penulis saat ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang seringkali mengarah pada analisis.
	Zhihar Dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Ahkam Di Universitas Islam Negeri Mataram	Penelitian ini memiliki paparan yang sama-sama membahas tentang kebiasaan orang jahiliyah untuk menalak istrinya, sama seperti skripsi-skripsi	Metode yang digunakan peneliti adalah maudhu'I dan mengetahui penelitian menggunakan Penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada

		sebelumya.	penafsiran ayat-ayat Ahkam dari Tafsir As-Shabuni yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sementara itu, penulis sekarang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyampaikan persepsi masyarakat tentang zhihar.

G. Kerangka Teori

Arikunto menyatakan "Kerangka teori merupakan wadah yang menjelaskan variabel-variabel atau inti permasalahan yang terdapat dalam penelitian."[19] Teori ini berfungsi sebagai sumber untuk perdebatan lebih lanjut. Dengan demikian, kerangka teori dibuat untuk memastikan akurasi penelitian.

Kerangka teori yang dimaksud di sini adalah uraian atau batasan teori-teori yang akan menjadi landasan penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan teori normatif hukum Islam untuk menyelidiki bagaimana masyarakat memandang zhihar. Pendekatan normatif hukum Islam mengacu pada bagaimana mengendalikan perilaku manusia dalam konteks masyarakat yang terorganisir dengan beberapa

[19] Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), h.107

gejala sosial yang saling berhubungan. Kualitas normatif dari hukum Islam meliputi sumbernya, yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan Hadis sebagai dasar utama, adanya hukum yang berasal dari dasar-dasar ini, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dalam masyarakat seiring berjalannya waktu.

Oleh karna itu, dengan menggunakan teori pendekatan normatif hukum islam inilah penulis akan menganalisa hasil penelitian tentang Praktik *Zhihar* Dikalangan Masyaratat Kampung Alur Mentawak Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqih Munakahat.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat sistematika maka diperlukan pula sistematika dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar mempermudah bagi para pembaca untuk memperoleh gambaran dan ruang lingkup pada skripsi ini, maka diperlukan sistematika penelitian seperti berikut ini:

Bab Satu, Yaitu pendahuluan yang berisi gambaran secara umum mengenai latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kajian pustaka, Penjelasan istilah, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, tinjauan pustaka pada bab ini akan membahas tentang pengertian *zhihar*, sebab terjadinya *zhihar*, pemahaman masyarakat terhadap *zhihar*.

Bab Tiga, pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti persoalan *zhihar*.

Bab Empat, hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan dibahas tentang cara penyelesaian *zhihar*

Bab Kelima penutup, bab ini merupakan bagian penutup dari rangkaian

penulisan skripsi yang penulis buat, yang akan diuraikan tentang kesimpulan, saran-saran.

I. Rencana Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian tentang Praktik *Zhihar* Dikalangan Masyaratat Kampung Alur Mentawak Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqih Munakahat, yang dilakukan setelah diselenggarakannya seminar proposal dan atas izin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dalam kurun waktu Juli-Agustus 2023 dengan jumlah 5 kasus yang terjadi dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis dan keadaan penduduk

a. Letak geografis

Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Desa Alur Mentawak Teretak di Aceh Tamiang yang berbatasan antara Aceh dan Sumatera.

Tabel 4.1. Orbitasi

No	Uraian	Satuan	Keterangan
I	Orbitasi umum		
1	Jarak ke kantor provinsi	475 Km	-
2	Jarak ke kantor Kabupaten	90 Km	-
3	Jarak ke kantor kecamatan	20 Km	
II	Orbitasi khusus		
1	Jarak ke gunung	30 Km	-
2	Jarak ke laut	25 Km	-
3	Jarak ke sungai	1 Km	-
4	Jarak ke pasar	5 km	-
5	Jarak ke pelabuhan	121 km	-
6	Jarak ke bandara	-	-
7	Jarak ke terminal	21 Km	-
8	Jarak ke polisi/militer	27 km	-

9	Jarak ke wisata	18 km	

Dilihat dari potensi daerah yang dekat dengan perbatasan provinsi dan letak yang sangat strategis juga mendukung pemerintah terhadap daerah Alur Mentawak sangat mungkin untuk dikembangkan.

b. Keadaan penduduk

Desa Alur Mentawak adalah sebuah Kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah peduduknya Sebanyak 1762 jiwa dan 547 Kepala Keluarga.

Rekapilasi data penduduk kampung Alur Aentawak Kecamatan Kejuruan Muda

Gambar 4.2

Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Laki-laki	Perempuan	0-16 Th	17-59 Th	60 Th	Duda	Janda
Mentawak 1	143	467	247	237	150	250	38	4	15
Mentawak 2	127	397	227	175	125	233	37	6	8
Mentawak 3	104	342	187	155	103	226	13	3	6
Inpres	173	556	285	271	153	380	23	7	12
Total	547	1762	946	838	428	1089	111	20	41

Luas Lahan 891,08 Ha. Ini adalah data kependudukan masyarakat kampung Alur Mentawak.[55]

[55] Data Profil Desa Ini *Diperoleh Dari Kantor Kepala Desa* Alur Mentawak.

2. Kondisi perekonomian dan tingkat pendidikan masyarakat kampung Alur Mentawak.

a. Kondisi perekonomian

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat kampung Alur Mentawak, penulis dapat menguraikan bahwa realitas masyarakat kampung Alur Mentawak mempunyai mata pencarian yang sangat bervariasi namun mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani. Masyarakat Alur Mentawak memiliki masalah perekonomian yang terbilang sulit untuk di hadapi sebelum mereka memilihi penambahan mata pencarian hidup.

Penulis mewawancarai salah satu warga kampung Alur Mentawak mengenai mata pencarian yang sangat bervariasai, begini kata bapak Agus Setiawan: *untuk mata pencarian disini rata-rata yang paling banyak adalah petani karet atau rambung. Selain pohon rambung yang menghasilkan getah, masyarakat disini juga berpnghasilan dari sawit, tukang kusen, jualan online atau buka warung. Dan hasil dari setiap pekerjaan itu yang paling miris adalah harga karet atau getah yang sulit di dapat dan harga selalu menurun, sehingga di anggap tidak sesuai dengan tenaga yang di keluarkan tetapi mau tidak mau kami haris tetap mengerjakannya karena lebih banyak petani karet daripada yang lainya.*[56]

Kehidupan yang dihadapi para masyarakat diantaranya minimal alat kerja, modal, dan rendahnya pendidikan yang akan menyulitkan mereka untuk bekerja disektoral yang formal.hal ini membuat perekonomian mereka sEmangkin menurun dan menyulitkan dalam memenuhi kebutuhan primer kehidupan mereka. Hal ini bisa dilihat melalui kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang masih berada digaris

[56] Agus Setiawan, *salah satu warga Alur Mentawak*, wawancara dilakukan dirumah narasumber pkl 13.00 (6 November 2023)

kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Supriyono selaku warga setempat. Peneliti dapat mengetahui bahwa kampung ini kehidupan sosialnya masyarakat yang penuh realigi yang masih kental, terlihat masih kokohnya bangunan masjid dan TPA, TPQ yang selalu masih dalam keadaan ramai saat umat muslim untk melaksanakan ibadah serta sebagai tempat untuk memperingati hari-hari besar.

Begini hasil wawancara bapak Supriyono selaku salah satu warga Kampung Alur Mentawak*: ya beginilah keadaan warga di sini dikarenakan kurangnya kurangnya penghasilan sehingga berdampak ke pendidikan, sehingga sulit untuk mengaplikasikan pendidikan itu dengan dunia pekerjaan, tetapi masyarakat disini selalu berharap dan berusaha agar mereka dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak cucunya nanti*.[57]

Terlihat semua kekeluargaan yang erat dan kental tampak keseluruhan masih bertutursapa dan menjalin silaturahmi dengan baik antara satu dan yang lainya.

Ditinjau dari segi kehidupan sosial yang cukup mengesankan karena dasarnya kondisi geografisnya yang cukup jauh dari kabupaten dan provinsi. Namun dari segi pendidikan di kampung ini masih banyak yang tertinggal.

Hal ini dapat digambarkan berdasarkan jumlah pendidikan yang telah ada namun masih banyak sekali masyarakat yang tingkat pendidikanya hanya sebatas sekolah dasar (SD) saja bahkan banyak dari masyarakat yang sama sekali tidak pernah mengenal dunia pendidikan atau buta huruf.

Sedangkan pada generasi muda, masih terbilang banyak yang bersekolah,

[57] Supriyono, *Salah Satu Warga Alur Mentawak*, wawancara dilakukan dirumah narasumber pkl 14.20 (7 November 2023)

meskipun mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka, karena jika mengharapkan infrastruktur mengenai pendidikan maupun jaringan dalam mengakses internet sangat tidak memadai. Hal ini dikarenakan masih minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat baik dalam pendidikan maupun dalam mengakses internet dan akses lalulintas yang tidak pernah masuk kewilayah tersebut.namun bukan berarti masyarakat Alur Mentawak tidak semuanya memiliki pendidikan, karena bagi mereka pendidikan adalah hal penting bagi anak-anak mereka dan mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat awam yang tidak memiliki pendidikan terutama ilmu hukum.

Tabel 4.3

Sarana pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2 unit
2	SD	2 unit
3	Mts.S	1 unit
4	SMP	1 unit
5	TPA/TPQ	1 unit
6	Jumlah	7 unit

b. Agama di masyarakat kampung Alur Mentawak

Pada dasarnya Aceh merupakan mayoritas pemeluk agama islam, syariat islam yang ada di Aceh sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Misalnya pada aturan dilarangnya berjualan pada waktu orang-orang sholat

Jum'at hingga selesai sholat Jum'at.[58]

Jumlah penduduk berdasarkan agama

Gambar 4.4

Dusun	Islam	Non islam
Mentawak 1	467	0
Mentawak 2	397	0
Mentawak 3	342	0
Inpres	556	0
Jumlah	1762	0

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat di kampung Alur Mentawak keseluruhanya beragama islam.

B. Praktik *zhihar* di masyarakat kampung Alur Mentawak kec. Kejuruan muda kab Aceh tamiang

pada masa islam menyamakan istri dengan mahram suaminya itu tidak menjadi *zhihar*, kecuali dengan niat dan tujuan untuk melakukan *zhihar*. Jika tidak diniatkan dan tidak bermaksud untuk *zhihar* maka tidak pula jatuh *zhihar* tersebut. Namun jika suami menyamakan perangai istri kepada ibu atau saudara-saudara mahramnya sendiri dengan maksud bentuk penghormatan, tidak jatuh hukum *zhihar*.

Namun jika suami nyamakan perangai istri dengan ibu atau saudara-saudara mahramnya sendiri adalah bentuk penyerupaan dikonteks pernikahan, itu dapat dihukumi *zhihar*. Maka kosekuensi hukum *zhihar*nya pun jatuh.[59]

[58] *observasi*
[59] Hidayatullah Asy Syirbuniy, Fiqih Munakahat:*Zhihar*, dengan chanel youtubenya @masjidalkarim

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan kenyataan jika masih banyak masyarakat setempat yang mengeluarkan kata-kata semacam *zhihar*. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan adalah salah satu ibadah yang tentunya akan dijalankan oleh setiap muslim, dan tujuan utama dalam pernikahan adalah sebagai pelengkap seseorang dalam ibadah juga untuk membangun keluarga yang diridhoi allah swt. Namun yang namanya pernikahan ada saja hal-hal yang membuat rumah tangga terasa tidak harmonis lagi, mungkin bisa saja itu terjadi dari kata-kata suami terhadap istri yang menyinggung perasaanya ataupun kata-kata indah dari suami yang sebenarnya menjelekan istrinya.

Demikian dalam praktiknya, praktik *zhihat* tidak hanya terjadi sekali dan di kampung yang sama. Mungkin saja pelaku *zhihar* tidak sadar bahwasanya apa yang di ucapkan itu adalah *zhihar*, karena minimnya ilmu pengetahuan masyarakat tersebut hingga sulit untuk membedakan mana kata-kata yang bermakna *zhihar* dan mana yang bukan kata-kata *zhihar*.

Praktik *zhihar* ini terjadi karena suami bosan kepada istrinya atau suami ingin bercanda kepada istrinya, karena suami tidak mengerti makna yang di ucapkan itu adalah *zhihar*. Faktor yang mendominasi pelaku *zhihar* ini adalah candaan suami terhadap istri yang sering sekali menyamakan istri kepada ibunya, sehingga sang istri tersinggung karena tidak ingin tubuh istri disamakan dengan ibu kandung suami yang sudah tua dan rentan. Hal ini dianggap penghinaan fisik bagi istri, yang mana sang istri masih cantik dan muda tetapi sang suami sering sekali menyamakan anggota tubuh istri sama dengan ibu kandungnya.

Anehnya sang suami tidak peka atau mengerti jika istri tidak ingin disamakan oleh ibu kandung dari suaminya. Malahan sang suami berfikir jika istrinya sanggat

luar biasa karena mampu menyamakan dirinya dengan ibu kandung suami.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, beberapa masyarakat Kampung Alur Mentawak sang suami selalu menyamakan istrinya kepada ibu kandungnya sendiri, kasus pertama terjadi pada bapak Supriyono yang sekatang ini sudah berstatus sebagai duda karena secara tidak sadar sang suami ini niat bercanda menyamakan istrinya kepada ibukandung nya.

Berdasarkan wawancara beliau mengatakan: *ya awalnya saya tidak sengaja dan saya kira tidak berdampak fatal ketika saya menyamakan paha istri saya dengan ibu kandung saya, ternyata hal yang saya ucapkan ini menyinggung perasaanya sehingga istri saya tidak terima jika disamakan oleh ibu saya dikarenakan ibu saya yang sudah tua namun istri saya yang masih muda dan cantik, nah di situlah awal mula cekcok antara saya dan istri saya sehingga masalah yang lain-lain juga terbawa sehingga perujung perceraian.*[60]

Kata-kata yang menyamakan istri dengan ibu kandung suami:

"*kulihat-lihat pahamu saya rasa kayak mamaku, cantikmu juga kayak mamakku yang kulit wajahnya dan badannya bersih putih"*

Beliau adalah salah satu warga dari Dusun Inpres yang sudah bercerai dikarenakan perkataan menyamakan istri dengan ibu kandung nya yang di anggap itu adalah perkataan *zhihar*.

Kasus yang kedua masih sama berasal dari Dusun Inpres yang mana kejadian ini malah kebalikan dari keluarga bapak Supriyono yang istrinya tidak suka disamakan dengan ibu kandung dari suami, naman kasus kedua ini berasal dari keluarga bapak Nyoto Ardi yang mana beliau sering menyamakan istri dengan ibu

[60] Supriyono, *salah satu warga dusun inpres* , wawancara dilakukan di rumah narasumber pada pkl, 15.00,(12 november 2023)

kandung sang suami, bapak Nyoto Ardi ini mengakui bahwasanya beliau sering menyamakan istrinya dikarenakan sang istri suka jika disamakan dengan ibu kandung dari suami karena di anggap bisa setara dengan ibunya sang suami.

Begini kata bapak Nyot Ardi: *ya alasan saya menyamakan istri dengan ibu saya karena istri saya suka jika disamakan dengan ibu saya, maka dari itu saya sering memuji istri dengan cara menyamakan paras kecantikan istri saya dengan ibu kandung saya*[61].

Kata-kata yang menyamakan istri dengan ibu kandung dari suami:

"*punggungmu masih mulus kayak punggung mamakku sekarang, dan kamu cantik sekali seperti cantiknya mamak aku waktu muda dulu, kulit pahamu mulus sama kayak paha mamakku*"

Dari kasus kedua yang penulis wawancara ini malah kebalikan dari kasus pertama yang merasa terhina jika disamakan oleh ibu dari sang suami, karena menurut kasus pertama tadi adalah menyamakan istri yang masih muda dengan ibunya yang sudah tua itu dianggap sebagai penghinaan fisik. Sedangkan jika kita lihat dari kasus yang kedua ini malah lebih suka apabila disamakan oleh ibu kandung dari sang suami karena menurut dia ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri.

Kasus ketiga yang penulis wawancaarai kali ini dari keluarga ibu Nursiah yang menurutnya sang suami terlalu sering menyamakan lengan tangan nya dengan ibu dari sang suami. Hal ini ibu Nursiah merasa tidak nyaman dengan persamaan-persamaan yang diucapkan oleh suami terhadap dirinya.

Begini ketika ibu Nursiah diwawancarai oleh penulis: *jujur saja saya merasa*

[61] Nyoto Ardi, *salah satu warga dusun inpres*, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl 17.10 (07 Desember 2023)

tidak nyaman setiap kalinya suami saya menyamakan lengan tangan saya dengan ibunya sendri, tapi saya tidak berani melarang beliau yang keras kepala takut jadi ribut Cuma karena hal sepele seperti ini. Jadi mau tidak mau saya hanya bisa tersenyum jika suami saya bicara tentang lengan tangan saya yang sama seperti ibunya itu.[62]

Perkataan suami yang menyamakan istrinya sama dengan ibu kandung dari suami dikeluarga ibu Nursiah:

"*jelek kali lengan tanganmu sekarang udah seperti mamakku molor-molor kayak udah tua, semua badanmu pun lama-lama udah kayak mamak aku"*

Kasus ketiga ini yang dialami oleh ibu Nursiah ini juga terjadi berulang kali namun ibu Nursiah yang merasa tidak nyaman disamakan oleh ibu kandung dari sang suami ini. Ia tidak mampu atau tidak memiliki keberanian untuk melarangnya dengan alasan takut terjadi pertengkaran karena hal yang menurut dia itu sepele.

Kasus keempat kali ini dialami oleh bapak Wahyudi Ramadhan yang usia pernikahanya masih berusia dua tahun, dalam usia pernikahan yang masih berusia dua tahun ini masih terbilang muda dan lagi sayang-sayangnya. Tetapi tanpa mereka sadari kata-kata yang dianggap *zhihar* sering di anggap diucapkan antara suami dan istri untuk jadi perbandingan.

Menurut hasil wawancra penulis mengenai keluarga bapak Wahyudi Ramadhan: *ya saya sering menyamakan istri saya dengan ibu saya, begitu juga dengan istri saya yang sering menyamakan saya dengan ayah kandungnya juga, jadi menurut saya hal yang kami lakukan ini tidak melanggar syariat islam.*[63]

[62] Nursiah, *Salah Satu Waega Dari Mentawak 2*, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl 16.30 (12 Desember 2023)

[63] Wahyudi Ramadhan, Salah Satu Warga Mentawak 3, Wawancara dilakukan dirumah Narasumber.

Kata-kata yang dianggap *zhihar* yang diucapkan oleh suami kepada istrinya:

" *lengan tanganmu loh dek sama seperti mamakku besarnya, ototmu dan rambutmu seperti mamakku*"

Kata-kata istri yang menyamai suami kepada ayah kandung dari sang istri:

"*betismu kok besarnya sama seperti bapakku yang tukang main bola*"

Di kasus keempat ini yang bernama bapak Wahyudu Ramadhan menurut beliau hal yang hanya sekedar menyamakan istri ke ibukandung dari suami itu tidak melanggar syariat islam, maka dari itu beliau sering mengucapkan kata-kata persamaan dan sikap istrinya kepada ibu kandungnya. Begitu juga sebaliknya, sang istri juga selalu menyamakan bagian punggung suami ke ayah kandung sang istri.

Kasus yang terakhir ini terjadi kepada keluarga bapak Eman Syahputra yang sudah memiliki tiga anak, diantaranya satu perempuan yang bersekolah dipesantren dan dua anak laki-laki diantaranya satu masih berusia delapan tahun dan yang satu lagi berusia tujuh bulan.

Dengan hasil wawancara dari bapak Eman Syahputra beliau mengatakan: *saya mEmang berulang kali menyamakan istri saya dengan ibu saya, tapi jujur tidak sama sekali berniat untuk zhihar, namun anak pertama saya mengatakan saya sudah menzhihar istri saya sehingga saya pun bingung untuk berbuat apa, seterusnya saya mengugurkan zhihar saya dengan menuruti intruksi atau arahan dari anak saya. Setelah kata anak saya zhiharnya sudah gugur, saya memutuskan untuk merantau dan tinggal terpisah dari istri saya, semata-mata bukan hanya mencari uang tetapi tanggapan istri saya ke saya sudah berbeda sebab kata-kata*

yang dimaksud zhihar itu.[64]

Kata-kata *zhihar* yang diucap oleh suami terhadap istrinya:

"*jari-jari mamak lentiknya sama seperti mamakku, jari kakinya juga cokore dowo*"

Kali ini kasus yang di alami oleh keluarga bapak Eman Syaputa ini diambang kebimbangan antara jatuh *zhihar* atau tidak. Namun maksud dari bapak Eman ini tidak ada niatan untuk men*zhihar* istrinya karena ia sama sekali tidak tahu apa itu *zhihar*. Namun karena anak pertamanya sekolah dibidang agama sedikit banyaknya mengetahui apa itu *zhihar* dan menyampaikan apa hukum *zhihar* itu. Pengakuan dari pak Eman sendiri ia melakukan hal-hal yang dianggap mengugurkan *zhihar* nya sesuai intruksi dari anaknya.

Perempuan yang disamakan dengan istri disebut *muzhahar* atau musyabbahbih, dari rumusan *zhihar* yang tampak dalam definisi dapat difahami bahwa syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan istri itu adalah ibu dari suami. Alasan dari keharaman *zhihar* itu adalah mengharamkan istri untuk digauli sebagaimana haramnya menggauli perempuan yang secara hukum haram dinikahinya.[65]

Berdasarkan praktik *zhihar* dimasyarakat kampung Alur Mentawak ini yang telah peneliti amati, bahwasanya praktik ini diawali dari ketidak sengajaan pelaku sehingga menjadi kebiasaan yang sudah umum dilakukan dan diucapkan oleh para suami ke istrinya. Hal ini dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan serta ilmu agama yang mereka miliki, maka dari itu hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat kampung Alur Mentawak.[66]

---

[64] Eman Syahputra, Salah satu warga Alur Mentawak 3, wawancara dilakukan di rumah narasumber pada pkl 17.00 (29 Desember 2023)

[65] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (*Antara Fiqih Munakahat dan undang-undang Perkawinan), hlm. 265-266

[66] *observasi*

Jumlah kasus *zhihar* di kampung Alur Mentawak sebagai berikut

No	Kampung	Jumlah pelaku *zhihar*
1	Inpres	2
2	Mentawak 2	1
3	Mentawak 3	2
4	Mentawak 1	0

Dari hasil data kasus diatas, jumlah kasus pelaku tersebut tidak banyak namun perlu dihindari hal-hal yang memungkinkan untuk melakukan *zhihar*.

Disini penulis juga tidak hanya mewawancarai para pelaku *zhihar* saja, namun penulis juga mewawancarai Guru Agama yang ada dikampung Alur Mentawak yang bernama ibu yusmiati. Menurut beliau: *para suami yang tidak sengaja menyamakan istrinya kepada ibu kandung suami tidaklah dianggap zhihar kecuali memang si suami ada niat untuk menzhihar istri, yah namanya hati suami mana ada yang tau kala seandainya para suami bener-bener menzhihar istrinya, toh itu hanya niat didalam hati hanya dia dan allah yang tau.*[67] Begitulah tanggapan dari ibu yusmiati tentang persoalan *zhihar* ini.

Selain itu penulis juga mewawancarai Imam Kampung yang bernama M.Sidiq, menurut tanggapan beliau tentang *zhihar* ini adalah: *jika suami yang sudah terlanjur menzhihar istrinya jangan dituduh kalau itu sudah jatuh hukum zhihar, kembali lagi kepada niat hatinya adakah dia berniat untuk menzhihar istrinya, jikalau ada niat itu maka terjadilah zhihar itu dan jika tidak ada niat menzhihar maka tidak terjadilah*

[67] Yusmiati, *Selaku Guru Agama di Kampung Alur Mentawak*, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl 14.00 (30 Desember 2023)

zhihar itu.[68]

Setelah penulis mewawancarai Guru Agama dan Imam Dusun penulis juga mewawancarai Datuk Kampung Alur Mentawak mengenai *zhihar* ini, beginilah tanggapan dari bapak datuk: *menurut saya suami yang menyamakan istrinya itu dianggap zhihar jikalau dilihat dari kata-katanya, tetapi semua kembali kepada niat dari sang menyamakan itu. Masalah diproses atau tidaknya masyarakat yang melakukan zhihar tersebut itu bukan wewewnag kami jika mereka tidak lapor atas masalah mereka. Mungkin saja mereka mau menyelesaikannya secara kekeluargaan karena takut malu, atau bisa jadi mereka tidak tahu menau tentang zhihar.*[69]

Jadi menurut penulis pendapat atau penyampaian dari ketiga tokoh terpenting dikampung Alur Mentawak ini adalah sama maksud dan tujuannya, hanya saya hal seperti ini tidak diproses kecuali memang ada keluhan dari sang pelaku, menurut keterangan Datuk setempat, pernah ada yang diperoses namun kasus itu tidak sampai berujung dengan perceraian.

C. Pemahaman *Zhihar* pada masyarakat kampung Alur Mentawak kab.Aceh Tamiang

Masyarakat kampung Alur Mentawak tidak begitu mengerti tentang *zhihar* dikarenakan pengetahuan yang kurang dan minat bertanya serta belajarnya juga kurang. Kata-kata *zhihar* sering diucapkan oleh para warga meskipun merka tidak mengerti apa makna dan maksud dari kata-kata tersebut. Sering sekali terdengar bahwasannya suami dengan bangganya menyamakan istri dengan ibu kandungnya danpa terfikir sedikitpun resiko dan akibatnya. Mungki hal ini sudah dianggap

[68] M. Sidiq, *Salah Satu Imam Dusun, Wawancara Dilakukan Dirumah Narasumber* Pkl 15.00 (30 Desember 2023)

[69] Jajang Sunarya, Selaku Datuk Kampung Alur Mentawak, *Wawancara Dilakukan Di Rumah Narasumber* pkl 15.00 (30 Desember 2023)

wajar-wajar saja oleh masyarakat setempat.

Untuk para istri pun juga menjadi kebanggaan tersendiri kerena dapat disamakan oleh ibu kandung dari saminya, dan ada pula istri yang tidak rela disamakan oleh ibu kandung dari suaminya karena hal tersebut adalah termasuk penghunaan fisik bagi sang istri karena disamakan oleh ibu kandung dari suami yang sudah tua.

Zhihar berarti punggung sedangkan secara istilah kata *zhihar* berarti suatu ungkapan suami kepada sang istri dengan maksud ia mengharamkan istrinya bagi dirinya. Dari rumusan definisi yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya ditemukan empat kata kunci yang sekaligus merupakan unsur-unsur pokok dalam suatu perbuatan hukum yang bernama *zhihar*. Untuk dapat unsur tersebut ditempatkan sebagai rukun yang harus dipenuhi, untuk sahnya suatu perbuatan ditetapkan berbagai syarat yang kesemuanya ditemukan oleh para ulama dari hasil pemahamanya terdapat dalil hukum yang berkenaan dengan *zhihar*.[70]

Zhihar adalah suatu makna yang mewajibkan adanya kafarah yang tinggi maka harus diwajibkan hal itu dengan sendirinya, tidak dengan makna tambahan karena disamakan dengan kafarah membatalkan puasa. Orang yang sah terkena *zhihar* berlaku terhadap istri yang masih dalam ikatan antara suami istri.

Macam dan Contoh *zhihar*

1. *Zhihar* shari yaitu *zhihar* yang diucapkan secara eksplisit atau jelas, menggunakan kalimat yang sudah umum bahwa itu dipakai untuk *zhihar* deperti “kamu bagiku seperti punggung ibuku” atau” kepalamu seperti punggung ibuku”.
2. *Zhihar* kinayah yaitu *zhihar* yang diucapkan secara implisit atau kiasan,

[70] Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta PT Kencana, 2014) h.262

menggunakan kalimat yang tidak umum dipakai untuk *zhihar*. Seperti "kamu seperti ibuku" atau "kamu memiliki mata seperti mata ibuku". *Zhihar* kinayah tidak dianggap sebagai *zhihar* kecuali apabila dilakukan dengan niat untuk *zhihar*. Apabila suami berkata pada istri "engkau haram bagiku sebagaimana haramnya ibuku" ini termasuk *zhihar* kinayah apabila diniatkan *zhihar*. Namun kata itu bisa menjadi talak kinayah apabila disertai niat talak. [71]

3. Fiqih munakahat

Istilah yang digunakan dalam bahasa arab pada istilah-istilah Fiqih perkawinan adalah munakahat atau nikah [72]. Adapun yang dapat memutuskan hubungan perkawinan adalah kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sedangkan menurut imam malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah Talak, khuluk, khiyar/fasakh, syiqaq, nusyud, ila', dan *zhihar*.[73]

Fiqih munakahat atau fiqih pernikahan adalah ilmu yang membahas atau ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum, dan tata cara yang dalam hal ini mengenai pernikahan, talak, rujuk, ila, *zihar* dan lain sebagainya.

a. Analisis penulis

Menurut penulis *zhihar* adalah seorang suami yang menyamakan bagian tubuh tertentu yang di samakan oleh ibu kandung sang suami dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. Suami yang sudah terlanjur men*zhihar* istrinya

[71] http://www.youtube.com/@armialan2202
[72] *Ibid.*,hlm.7
[73] *Ibid.*, hlm.28

wajib baginya membayar kafarat sebelum bercampur dengan istrinya.[74]

Ucapan *zhihar* pada masa jahiliyah diperginakan untuk mengharamkan menggauli atau menyetubuhi istrinya, dan apa bila dilakukan maka berakibat haram bagi suami yang telah men*zhihar* istrinya sehingga sang suami harus melakukan kafarat terlebih dahulu jika ingin bercampur dan menggauli istrinya lagi.[75]

Melakukan atau mengucapkan *zhihar* kepada istrinya adalah menyamakan kedudukan istri itu dengan kedudukan ibunya atay mahramnya, dengan maksud untuk membuang istri dengan perkataan yang biasanya dipakai dengan punggung ibunya. Seolah olah dia berkata "*jika aku mencampuri istriku maka aku mencampuri ibuku"*[76]

Al-quran turun untuk membebaskan manusia dari belenggu kedzaliman dan budaya yang mengekang kEmanusiaan mereka. Salah satunya yang dibebaskanya adalah perempuan dari tindakan kekejaman, baik dari suami maupun budaya masyarakat. islam membatalkan adat masyarakat seperti halnya *zhihar*, budaya ini hanya terkenal ditanah arab jahiliyah. *Zhihar* tidak dinilai talak kecuali jika kata *zhihar* dibarengi oleh kata yang menunjukan tekat suami untuk menceraikan istrinya.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu umat islam terutama yang telah berumah tangga, bahwa kewajiban bertuturkata dengan baik kepada pasangan supaya tidak terjadi pertengkaran yang dapat menimbulkan perkataan yang mengarah kepada *zhihar*. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk tidak lanjut kedepanya terkait dalam permasalahan *zhihar* .

[74] Agus Salim, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989), hlm. 236
[75] Ibid., hlm 381
[76] *Proyek Pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama*/ IAIN Di Jakarta, op.cit.,hlm.258

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik zhihar yang terjadi diakibatkan pemahaman masyarakat yang awam dalam ilmu Agama. Faktor yang mendominasi pelaku *zhihar* ini adalah candaan suami terhadap istri yang sering sekali menyamakan istri kepada ibunya. *Zhihar* mungkin bisa terjadi di Indonesia dalam ucapan yang berbeda, tetapi semuanya tetap tergantung dengan niatnya. Apabila suami berniat untuk mentalak istrinya maka jatuhlah talak pada istrinya. Hukum *zhihar* dengan hukum talak sebenarnya lebih berat hukum *zhihar*, karena jika suami sudah mengucapkan *zhihar* kepada istrinya kemudian menarik lagi ucapanya maka diwajibkan membayar kafarat sebelum mereka bercampur kembali. Sedangkan hukum talak jika suami istri ingin kembali lagi cukup dengan rujuk.
2. Dikarenakan ketidak fahaman masyarakat setempat banyak yang mengatakan perkataan *zhihar*, sehingga perkataan zhihar ini tidak lagi dikenal hukumnya. Hukum islam menjadikan ucapan *zhihar* itu berakibatkan hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *zhihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami mengumpuli atau menggauli istri yang di*zhihar* sampai suami melakukan kafarat *zhihar* sebagai hukuman baginya, agar tidak mengulangi sifat dan perkataannya yang buruk itu. Sedangkan yang ukhurawi itu adalah bahwa *zhihar* itu perbuatan dosa, untuk membersihkanya wajib bertaubat dan memohon ampun kepada allah swt.

B. Saran

Untuk mengingatkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat kampung Alur Mentawak dalam kajian *zhihar* dalam khasus yang telah terjadi, peneliti akan memberikan saran kepada seluruh masyarakat kampung tersebut antaranya:

1. Para masyarakat kampung Alur Mentawak diharapkan dapat lebih mengontrol kata-kata dan sikap serta tindakannya kepada istrinya, agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kasus *zhihar* ini, dan para masyarakat harus lebih cerdas dalam memahami kata-kata asing sehingga hal yang tidak diinginkan terjadi.
2. untuk para perangkat kampung Alur Mentawak agar dapat melengkapi fasilitas belajar atau kajian pengajian rutinitas tentang syariat islam diadakan agar pemahaman masyarakat dikampung tersebut dapat lebih terbuka lagi dengan kalimat-kalimat yang bernilai larangan atau anjuran.